



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR : 590 TAHUN 2020

TENTANG
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Gugus Tugas Reformasi Agraria Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Pokok Agrarian Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2117);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penatagunaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013–2032.(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reformasi Agrarian Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kota Banjarmasin;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
 - e. melaksanakan Penataan Akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penata Aset dan Penataan Akses di tingkat Kota Banjarmasin;
 - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kota Banjarmasin;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Banjarmasin kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Kota Banjarmasin; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi asset dan redistribusi tanah.

- KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Refoma Agraria terkail penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Banjarmasin;
- KEEMPAT : Mekanisme dan tata kerja Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Agustus 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

TEMBUSAN disampaikan KepadaYth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Di Jakarta;
3. Menteri Agrarian Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agrarian, Kementerian Agrarian Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta;
5. Gubernur Kalimantan Selatan Di Banjarmasin;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Provinsi Kalimantan Selatan Di Banjarmasin;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Di Banjarmasin;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 590 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIAN
KOTA BANJARMASIN

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

- Ketua : Walikota Banjarmasin
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
Ketua Pelaksanaan Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
Sekretaris Pelaksana Harian : Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Banjarmasin
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarmasin;
3. Kepala Dinas Koperasi, UMKM Dan Tenaga
Kerja Kota Banjarmasin;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB
Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Banjarmasin;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
Dan Perikanan Kota Banjarmasin;
6. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kota Banjarmasin;
7. Kepala Dinas Perdagangan Dan
Perindustrian Kota Banjarmasin;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin;
9. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin;
11. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor
Pertanahan Kota Banjarmasin;
12. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kota
Banjarmasin;
13. Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan Kota Banjarmasin;
14. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor
Pertanahan Kota Banjarmasin;
15. Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan
Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Banjarmasin;
16. Unsur Masyarakat Dan / Atau Akademisi.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA